



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1459

Berdasarkan Permohonan dari : **PKBM HARAPAN BUNDA**
Nomor / Tanggal : 421.1/02/PKBM-HB/II/2024, 13 Desember 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM HARAPAN BUNDA**
Nomor NPSN : -
Tahun Pendirian : 2023
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bunda
Alamat : Gampong Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Adhar
TMT : 05 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **05 Juni 2024 s.d 05 Juni 2026**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 06 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamabuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002